

WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 685.976.728.098,12 bertambah sejumlah Rp. 32.360.884.476,88 sehingga menjadi Rp. 718.337.612.566,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula.....	Rp. 665.076.728.098,12
b. Bertambah.....	<u>Rp. 32.678.715.195,11</u>
Jumlah Pendapatan setelah.....	Rp. 697.755.443.293,23
perubahan	
2. Belanja	
a. Semula.....	Rp. 685.976.728.098,12
b. Bertambah.....	<u>Rp. 32.360.884.476,88</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 718.337.612.566,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (20.582.169.272,77)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1.1. Semula.....	Rp. 26.000.000.000,00
1.2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp. 28.551.035,77</u>
Jumlah Penerimaan setelah..	Rp. 26.028.551.035,77
perubahan	
b. Pengeluaran	
2.1. Semula.....	Rp. 5.100.000.000,00
2.2. Bertambah.....	<u>Rp. 346.381.763,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah..	Rp. 5.446.381.763,00
perubahan	
Jumlah Pembiayaan netto.....	<u>Rp. 20.582.169.272,77</u>
setelah perubahan	
Sisa lebih pembiayaan.....	Rp. 0,00
anggaran setelah perubahan	

Pasal 2...

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula.....	Rp. 108.129.370.832,12
2. Bertambah.....	<u>Rp. 14.208.916.199,46</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 122.338.287.031,58

b. Dana perimbangan

1. Semula.....	Rp. 520.923.662.000,00
2. Berkurang.....	<u>Rp. 1.422.222.486,00</u>
Jumlah dana perimbangan..... setelah Perubahan	Rp. 522.345.884.486,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula.....	Rp. 36.023.695.266,00
2. Berkurang.....	<u>Rp. 17.047.576.509,65</u>
Jumlah lain-lain pendapatan.. daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 53.071.271.775,65

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak daerah

1. Semula.....	Rp. 9.616.349.785,00
2. Bertambah.....	<u>Rp. 405.984.526,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah.. perubahan	Rp. 10.022.334.311,00

b. Hasil Retribusi daerah

1. Semula.....	Rp. 4.931.087.510,00
2. Bertambah.....	<u>Rp. 211.750.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 5.142.837.510,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ;

1. Semula.....	Rp. 14.398.829.015,00
2. Bertambah.....	<u>Rp. 784.317.559,00</u>
Jumlah Hasil pengelolaan..... kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 15.183.146.574,00

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula.....	Rp. 79.183.104.522,12
2. Bertambah.....	<u>Rp. 12.806.864.114,46</u>
Jumlah lain-lain pendapatan.. daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 91.989.968.636,58

(3) Dana...

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1. Semula.....	Rp.	18.915.475.000,00
2. Bertambah.....	Rp.	1.422.222.486,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	20.337.697.486,00

b. Dana alokasi umum

1. Semula.....	Rp.	405.554.215.000,00
2. Berkurang.....	Rp.	0,00
Jumlah dana alokasi umum... setelah Perubahan	Rp.	405.554.215.000,00

c. Dana alokasi khusus

1. Semula.....	Rp.	96.453.972.000,00
2. Berkurang.....	Rp.	0,00
Jumlah dana alokasi khusus... setelah perubahan	Rp.	96.453.972.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula.....	Rp.	0,00
2. Bertambah.....	Rp.	14.329.957.856,00
Jumlah dana bagi hasil..... pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	14.329.957.856,00

b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1. Semula.....	Rp.	14.023.695.266,00
2. Bertambah.....	Rp.	2.717.618.653,65
Jumlah dana bagi hasil..... pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	16.741.313.919,65

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya

1. Semula.....	Rp.	22.000.000.000,00
2. Berkurang.....	Rp.	0,00
Jumlah bantuan keuangan.. dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	22.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1. Semula.....	Rp.	266.190.920.465,12
2. Bertambah.....	Rp.	3.455.303.667,12
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	262.735.616.798,00

b. Belanja....

b. Belanja langsung	
1. Semula.....	Rp. 419.785.807.633,00
2. Bertambah.....	Rp. 35.816.188.135,00
Jumlah belanja langsung.....	Rp. 455.601.995.768,00
setelah Perubahan	
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai sejumlah	
1. Semula.....	Rp. 244.450.845.650,12
2. Bertambah.....	Rp. 4.251.045.862,12
Jumlah belanja pegawai.....	Rp. 240.199.799.788,00
setelah Perubahan	
b. Belanja hibah sejumlah	
1. Semula.....	Rp. 6.284.400.000,00
2. Bertambah.....	Rp. 700.000.000,00
Jumlah hibah setelah.....	Rp. 6.984.400.000,00
Perubahan	
c. Belanja bantuan sosial sejumlah	
1. Semula.....	Rp. 14.540.720.000,00
2. Bertambah.....	Rp. 45.000.000,00
Jumlah bantuan sosial.....	Rp. 14.585.720.000,00
setelah Perubahan	
d. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintahan desa dan partai politik sosial sejumlah	
1. Semula.....	Rp. 349.954.815,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp. 150.742.195,00
Jumlah bantuan keuangan....	Rp. 500.697.010,00
kepada partai politik setelah	
Perubahan	
e. Belanja tidak terduga sejumlah	
1. Semula.....	Rp. 565.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp. 100.000.000,00
Jumlah bantuan sosial.....	Rp. 465.000.000,00
setelah Perubahan	
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai sejumlah	
1. Semula.....	Rp. 63.186.181.872,00
2. Bertambah.....	Rp. 602.120.000,00
Jumlah belanja pegawai.....	Rp. 63.788.301.872,00
setelah Perubahan	
b. Belanja barang dan jasa sejumlah	
1. Semula.....	Rp. 198.174.441.375,00
2. Bertambah.....	Rp. 17.106.990.965,00
Jumlah belanja pegawai.....	Rp. 215.281.432.340,00
setelah Perubahan	

c. Belanja...

c. Belanja modal sejumlah	
1. Semula.....	Rp. 158.425.184.386,00
2. Bertambah.....	Rp. 18.107.077.170,00
Jumlah belanja pegawai.....	Rp. 176.532.261.556,00
setelah Perubahan	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan ;

1. Semula.....	Rp. 26.000.000.000,00
2. Berkurang/(berkurang).....	Rp. 28.551.035,77
Jumlah penerimaan setelah... Perubahan	Rp. 26.028.551.035,77

b. Pengeluaran

1. Semula.....	Rp. 5.100.000.000,00
2. Berkurang/(berkurang).....	Rp. 346.381.763,00
Jumlah penerimaan setelah... Perubahan	Rp. 5.446.381.763,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

SiLPA tahun anggaran sebelumnya ;

1. Semula.....	Rp. 26.000.000.000,00
2. Bertambah.....	Rp. 28.551.035,77
Jumlah SiLpa tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 26.028.551.035,77

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1. Semula.....	Rp. 5.100.000.000,00
2. Bertambah.....	Rp. 346.381.763,00
Jumlah Penyertaan modal..... (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp. 5.446.381.763,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV ...

Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah;
Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 17 Oktober 2018
WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA, S.K.M., M.M.

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2018 NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (4/125/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 196111091992031005

